



Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Gugatan nafkah, mut'ah, dll (Hak-hak bebas istri)

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP Istri / Suami
2. FC KTP Anak
3. FC KTP Orang Tua
4. FC Buku Nikah
5. FC Akta Kelahiran Anak
6. Panjar Biaya Perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENYIDANG TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman



1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Pariaman lalu ke PTSP untuk melakukan konsultasi mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, dengan petugas meja informasi.
2. Pihak yang berperkara membuat surat permohonan (yang berisikan identitas, posita, dan petitum) secara tertulis atau lisan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Pariaman lalu ke kasir untuk tafsir panjar biaya perkara.
3. Kasir akan memberikan tafsiran panjar biaya perkara dan menyerahkan 1 lembar slip setoran bank yang telah divalidasi kepada pihak yang berperkara.
4. Para pihak membayarkan panjar biaya perkara ke Bank, lalu kembali ke Pengadilan Agama Pariaman dan menuju ke petugas meja dua (petugas pendaftaran)
5. Para pihak menunjukkan bukti pembayaran dan berkas-berkas pendaftaran kepada petugas meja dua. Petugas Meja dua akan memberikan SKUM, Blanko bukti pembayaran PNBPN, dan 1 lembar surat gugatan yang telah diberi tanda pendaftaran dan nomor perkara.
6. Pendaftaran selesai, Jurusita/jurusita pengganti akan datang ke alamat 2 pihak yang berperkara sesuai yang tercantum dalam surat gugatan untuk melakukan pemanggilan sidang setelah ditetapkan hari sidangnya oleh majelis hakim
7. Persidangan dilakukan. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan (sesuai dengan arahan majelis hakim)

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman

30 Hari

30 Hari

1. Pendaftaran 1 hari.
2. Panggilan sidang minimal 3 hari sebelum sidang
3. Persidangan 1 hari (banyaknya persidangan dilaksanakan sesuai kondisi)

Jangka waktu persidangan tidak dapat dipastikan, karena setiap perkara memiliki permasalahan yang berbeda-beda.

Namun PA Pariaman berkomitmen dan memiliki target untuk dapat menyelesaikan perkara dalam waktu kurang dari 30 hari sejak pendaftaran perkara

Biaya / Tarif



Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman

RINCIAN BIAYA GUGATAN HAK-HAK BEKAS ISTRI

(BILA PERKARA DIDAFTARKAN SECARA E-COURT MAKA BIAYA DITENTUKAN OLEH APLIKASI)

Panggilan Para Pihak

Penggugat 2x panggilan

(Jika perkara secara E-Court, maka biaya panggilan untuk penggugat **GRATIS**)

Tergugat 3x panggilan

*Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat disesuaikan dengan Radius Biaya Panggilan

Radius Biaya Panggilan (Jika Para Pihak berada di wilayah Kota/Kab Pariaman)

Radius I = Rp 100.000,-

Radius II = Rp 120.000,-

Radius III = Rp 150.000,-

*Radius dihitung berdasarkan wilayah tempat tinggal para pihak, jika para pihak tinggal diluar wilayah kota/kab Pariaman maka akan menggunakan radius panggilan pengadilan agama ditempat para pihak tinggal.

*Radius biaya panggilan Pengadilan Agama Pariaman dapat diakses melalui website Pengadilan Agama Pariaman.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP Pendaftaran = Rp 30.000,-

PNBP Pemberkasan / ATK = RP 50.000,-

PNBP Relas Panggilan pertama para pihak = Rp 10.000,- / pihak

Redaksi = Rp 10.000,-

Materai = Rp 10.000,-

PNBP Pemberitahuan Relas kepada para pihak = Rp 10.000,- / pihak

SK Radius Pengadilan Agama Pariaman : <https://tinyurl.com/skradius23>

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan (Salinan tersebut dapat diunduh di

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html> atau melalui SIPP Pengadilan Agama Pariaman :

<https://sipp.pa-pariaman.go.id>)



Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman

Pengadilan Agama Pariaman kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan para pencari keadilan, sehingga dapat menimbulkan keluhan-keluhan. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Pariaman dan Pengadilan Agama Pariaman akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

Cara penyampaian pengaduan ke Pengadilan Agama Pariaman :

1. Secara lisan

1. Melalui Meja Pengaduan dan Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Pariaman (jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB)
2. Melalui Telepon Pengadilan Agama Pariaman (0751) 91900 (layanan pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB)
3. Melalui WhatsApp Pengadilan Agama Pariaman 0812 1818 9197 (layanan pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB)

2. Secara tertulis

Melalui Media Sosial Pengadilan Agama Pariaman

WhatsApp : 0812 1818 9197

Instagram : pa_pariaman

Facebook : Pengadilan Agama Pariaman

E-mail : pa.pariaman@pta-padang.go.id

3. Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MARI) pada website <https://siwas.mahkamahagung.go.id>;

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Pariaman menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.